

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan (seri hukum pertanahan I pemberian hak atas tanah negara, seri hukum pertanahan II sertifikat dan permasalahannya)*. Prestasi Pustaka. Jakarta

Bambang Eko Supriyadi. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan (Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hukum Negara)*. PT Rajagrafindo. Jakarta

Bernhard Limbong. 2012. *Konflik Pertanahan*. Margareta Pustaka. Jakarta

Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia (sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi, dan pelaksanaannya)*. Djambatan. Jakarta

Farida Patittingi. 2012. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Rangkang. Yogyakarta

Hambali Thalib. 2009. *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan (kebijakan alternatif penyelesaian konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana)*. Prenada Media Group. Jakarta

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta

K. Wantjik Saleh. 1985. *Hak Atas Tanah*. Balai Aksara. Jakarta

Maria S.W Sumardjo. 2006. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Buku Kompas. Jakarta

- Moh. Fadli dkk. 2014. *Politik Hukum Agraria (Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI)*. Jakarta
- Moh. Hatta. 2014. *Bab-Bab Tentang Perolehan Dan Hapusnya Hak Atas Tanah*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Muryanti. Damar Dwi Nugroho. Rochman. 2013. *Teori Konflik Dan Konflik Agraria Di Pedesaan*. Kreasi Wacana. Jakarta
- Mustofa, Suratman, 2013, *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*, Sinar Grafikaa, Jakarta
- Sritimuryati. 2013. *Sejarah Enrekang*. De Lamacca. Makassar
- Supardi. 2007. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika. Jakarta
- TIM KOMNAS HAM, KPA, HUMA, WALHI, BINA DESA. 2004. *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Penyelesaian Konflik Agraria (Hasil Lokakarya Persiapan Menuju Pembentukan Komisi Nasional Untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA))*. Carita. Banten
- Urip Santoso. 2008. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta
- . 2010. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

## **JURNAL:**

Herawan Sauni, *Konflik Penguasaan tanah Perkebunan*, Jurnal Ubelaj, Faculty of Law University of Bengkulu. Volume 1 Issue 1, October 2016

Lilis Mulyani. *Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria Di Indonesia*. University of Melbourne. BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan. Nomor 39 Tahun 13. April 2014.

Ni Luh Ariningsih Sari. *Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (UUPA) Dan Konstitusi*. Jurnal Ganec Swara. Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram. Vol.15. No.1 Maret 2021

Rahmi Situmorang, Amiruddin Ketaren. *Konflik Perebutan Lahan Perkebunan PTPN IV dan Masyarakat Desa Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungan*. Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Malikussaleh. Vol. 7. NO. 2. September 2021

Rosita. "Alternative Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)". Jurnal of Islamic Law Dosen Tetap STAIN Watampone. Sulawesi Selatan. Volume VI. Number 2.

## **SKRIPSI:**

Supriadi. 2017. *Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara PT. Pulau Sumbawa Agro Dengan Masyarakat Adat Talonang Di Kabupaten Sumbawa Barat*. Skripsi. Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. makassar.

## **UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TERKAIT:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah

## **INTERNET:**

[Gambaran Umum Kabupaten Enrekang a. Kondisi Geografis \(123dok.com\)](#) diakses pada 11 maret 2023 pukul 11.22

[https://sulselprov.go.id/pages/info\\_lain/5](https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/5) diakses pada 11 maret 2023 pukul 11.22

[Maiwa, Enrekang - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) diakses pada tanggal 11 maret 2023

[N14.pdf.pdf \(ptpnxiv.com\)](#) diakses pada tanggal 12 Maret 2023 pukul 11.50

[Okupasi Lahan di Indonesia \(indonesianfarm.info\)](#) diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 09.49 WITA

[Okupasi Tanah Perkebunan Bentuk Okupasi Tanah Perkebunan \(123dok.com\)](#) diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 09.49 WITA

# LAMPIRAN

1. SURAT REKOMENDASI PEMBARUAN HGU PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV

  
**BUPATI ENREKANG**

Enrekang, 15 September 2020  
Kepada

Nomor : 424/2857/SE/DA/2020  
Lampiran :  
Perihal : **Rekomendasi Pembaharuan HGU  
HGU PTPN XIV**

Yth. Direktur PTPN XIV  
di- Tempat

Menindaklanjuti Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor S.66/02.N14/X/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 perihal Permohonan Rekomendasi Pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU), pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Enrekang dapat menyetujui dan memberikan Rekomendasi untuk Pembaharuan HGU atas nama PTPN XIV di Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan seluas ± 3.267 Ha.

Sehubungan dengan adanya rekomendasi ini Pemerintah Kabupaten Enrekang berharap percepatan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Enrekang melalui pengembangan tanaman kelapa sawit di PTPN XIV dan pengembangan plasma pada masyarakat Kabupaten Enrekang.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

  
**BUPATI ENREKANG,**  
Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M. Pd

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan.
2. Deputi Bidang Usaha Industri Agro & Farmasi, Kemen. BUMN;
3. Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero);
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

## 2. DOKUMENTASI WAWANCARA

### a. Wawancara dengan BPN Kabupten Enrekang



### b. Wawancara dengan KABAG Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang



- c. Wawancara dengan Kepala Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang



- d. Wawancara dengan Ketua Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU)



- e. Wawancara dengan Masyarakat Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang



### 3. SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 1770/S.01/PTSP/2023  
Lampiran : -  
Perihal : izin penelitian

Kepada Yth.  
1. Bupati Enrekang  
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Enrekang  
3. Direktur PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar  
di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 800/UN4.5.1/PT.00/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : SAPITRI DEWI YANTI  
Nomor Pokok : B11116089  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" KONFLIK PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA YANG DIOKUPASI OLEH MASYARAKAT DESA MAROANGIN KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 Februari s/d 30 April 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 01 Februari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079*

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: 73.16/092/DPMTSP/ENR/IP/II/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

**SAPITRI DEWI YANTI**

Nomor Induk Mahasiswa : **B11116089**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**  
Lembaga : **UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
Pekerjaan Peneliti : **MAHASISWI**  
Alamat Peneliti : **GOLLEK KEC. BONTOMANAI KAB. SELAYAR**  
Lokasi Penelitian : **KANTOR BUPATI ENREKANG, KANTOR  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB.  
ENREKANG, DESA BATU MILA KEC. MAIWA  
KAB. ENREKANG**

Anggota/Pengikut : -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI**  
dengan Judul :

**KONFLIK PENGUSAHAAN TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA YANG DIOKUPASI OLEH  
MASYARAKAT DESA MAROANGIN KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG**

Lamanya Penelitian : **2023-02-10 s/d 2023-04-30**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang  
**10/02/2023 10:10:43**  
**KEPALA DINAS,**



**Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST., MT**  
Pangkat: Pembina Tk.I  
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Sultan Hasanuddin No. 2 Enrekang Telp. 0420 21028 email: kab-enrekang@atrbpn.go.id

Nomor : UP.04.05/212-73.16/II/2023 Enrekang, 17 Februari 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Balasan Surat Izin Penelitian

Yth. Dekan Bidang Akademik dan kemahasiswaan  
Universita Hasanuddin

di- Tempat

Menanggapi surat dari Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Nomor :  
800/UN4.5.1/P.T.00/2023, Tanggal 30 Januari 2023, Perihal Surat Penelitian ,  
dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Sapitri Dewi Yanti

NIM : B11116089

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

Diperkenankan untuk mengadakan penelitian di Kantor Pertanahan  
Kabupaten Enrekang, yang dimulai pada tanggal 10 Februari s/d 30 April 2023.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Enrekang

Ditandatangani secara  
eletronik

Solehudin, A.Ptnh., M.H.  
NIP 19690820 199103 1 002



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

v 1.04

*Melayani, Profesional, Terpercaya*



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Enrekang Telp (0420) 21551 Kode Pos 91711  
Website [www.enrekangkab.go.id](http://www.enrekangkab.go.id) Email : [humas.enrekang@yahoo.co.id](mailto:humas.enrekang@yahoo.co.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 13/HUK/11/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dirhamzah, SH., MH**  
Jabatan : Kabag. Hukum  
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1 Enrekang  
Dengan ini menerangkan bahwa :  
Nama : **Sapitri Dewi Yanti**  
NIM : B111 16 089  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Hasanuddin

Yang tersebut namanya diatas adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "KONFLIK PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA YANG DI OKUPASI OLEH MASYARAKAT DESA BATU MILA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG" yang dilakukan sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan pada tanggal 30 April 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Enrekang, 21 Februari 2023  
Kabag. Hukum

  
**Dirhamzah, SH., MH**  
NIP. 198510072009031001



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
KECAMATAN MAIWA  
DESA BATU MILA**

Jl. Poros Enrekang No. Kode Pos 91761

Nomor : 19/DBM/II/2023  
Lampiran :  
Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi universitas Hasanuddin Fakultas hukum Nomor 1140/UN4.5.1/PT.00/2023, tentang izin/ rekomendasi penelitian di Desa Batu Mila, Kec. Maiwa, Maka kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. RACHMAWATY, S.Pd  
Jabatan : Kepala Desa Batu Mila

Dengan ini menyatakan bahwa yang bernama :

Nama : SAPITRI DEWI YANTI  
No. Pokok : B11116089  
No. HP : 082352638998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin  
Alamat : Jl. Domba Lr.21B

Telah melakukan penelitian dengan judul "KONFLIK PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA YANG DIOPUKASI OLEH MASYARAKAT DESA BATU MILA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malino, 22 Februari 2023

Kepala Desa Batu Mila

  
**HJ. RACHMAWATY, S.Pd**